



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 ☎ (0295) 691472 Psw. 116
Fax. (0295) 691619

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045
- Hari/ Tanggal : Senin /tanggal 15 Juli 2024
Waktu : Pukul 08.30 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Rembang Lt. II Kantor Bupati.
- Pimpinan Rapat
Ketua : H. Agus Salim, S.H.,M.H.
Wakil Ketua : Dedhy Nugraha, S.H.,M.Si
Sekretaris : Nita Valenia, S.H., MH
Pencatat : Diana Pradipta Febriyanti, S.H.
Peserta Rapat :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Rembang;
2. Inspektur Kab. Rembang;
3. Kepala BPPKAD Kab. Rembang;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Rembang;
5. Staf Ahli Bupati;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Rembang;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab.Rebang;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Rembang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;
- Kegiatan Rapat
Kata : Menyampaikan Materi
- Hasil Kesimpulan
Rapat :
1. Judul Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045
2. Menimbang huruf a, bahwa untuk memberikan arah dan acuan pemerintah daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
3. Mengingat ditambahkan dasar hukum PP Nomor 17 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW;
4. Ketentuan BAB KEDUDUKAN II Pasal 2 RPJPD merupakan penjabaran dari visi,misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah Jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun pada RPJPN.
5. Ketentuan Pasal 3
(1) Sistematika RPJPD terdiri atas:
a. BAB I : pendahuluan;
b. BAB II : gambaran umum kondisi Daerah;

- c. BAB III : permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. BAB IV : visi dan misi Daerah
- e. BAB V : arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
- f. BAB VI : penutup.

6. Ketentuan Pasal 4

(1) RPJPD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;

(2) RKPJD menjadi pedoman penyusunan RKPJMD selama kurun waktu 2025 sampai dengan tahun 2045.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN REMBANG,


DEDHY NUGRAHA, S.H., MSi

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

- c. BAB III : permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - d. BAB IV : visi dan misi Daerah
 - e. BAB V : arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
 - f. BAB VI : penutup.
6. Ketentuan Pasal 4
- (1) RPJPD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
 - (2) RKPJD menjadi pedoman penyusunan RKPJMD selama kurun waktu 2025 sampai dengan tahun 2045.
- Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN REMBANG,


DEDHY NUGRAHA, S.H., MSi
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 ☎ (0295) 691472 Psw. 116
Fax. (0295) 691619

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045
- Hari/ Tanggal : Senin /tanggal 15 Juli 2024
Waktu : Pukul 08.30 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Rembang Lt. II Kantor Bupati.
- Pimpinan Rapat
Ketua :
Wakil Ketua : H. Agus Salim, S.H.,M.H.
Sekretaris : Dedhy Nugraha, S.H.,M.Si
Pencatat : Nita Valenia, S.H., MH
Peserta Rapat : Diana Pradipta Febriyanti, S.H.
1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Rembang;
 2. Inspektur Kab. Rembang;
 3. Kepala BPPKAD Kab. Rembang;
 4. Kepala BAPPEDA Kab. Rembang;
 5. Staf Ahli Bupati;
 6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Rembang;
 7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Rembang;
 8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Rembang;
 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;
- Kegiatan Rapat
Kata : Menyampaikan Materi
- Hasil Kesimpulan
Rapat :
 1. Judul Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045
 2. Menimbang huruf a, bahwa untuk memberikan arah dan acuan pemerintah daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 3. Mengingat ditambahkan dasar hukum PP Nomor 17 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang RTRW;
 4. Ketentuan BAB KEDUDUKAN II Pasal 2 RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah Jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun pada RPJPN.
 5. Ketentuan Pasal 3
(1) Sistematika RPJPD terdiri atas:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : gambaran umum kondisi Daerah;